



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/565 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA GAPURA MADEGONDO SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Gapura Madegondo sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Gapura Madegondo telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Peringkat Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SUKOHARJO, *f*

2
[Signature]
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/565 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR
BUDAYA GAPURA MADEGONDO
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

GAPURA MADEGONDO
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

16 Oktober 2023
NOMOR: St-0002/PR/TACB-SKH/16/10/2023

4

REKOMENDASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;

Merekomendasikan

- : Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



**HASIL KAJIAN
GAPURA MADEGONDO**

I	IDENTITAS			
	Struktur Cagar Budaya	:	Gapura Madegondo	
	Nomor Induk ODCB	:		
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2015052700195	
	Jenis	:	Gapura	
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:		
	Alamat	:	Madegondo	
	Desa/Kelurahan	:	Madegondo	
	Kecamatan	:	Grogol	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Koordinat Tengah	:	07° 35' 52,84" Lintang Selatan 110° 48' 12,97" Bujur Timur	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	: 10,01 m
			Lebar	: 1,01 m
			Tinggi	: 8,86 m
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	: 100 m
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Batas- batas			
	Utara	:	Jalan M.T. Haryono	
	Timur	:	Jalan Brigjend. Sudiarto (Jalan Raya Grogol)	
	Selatan	:	Toserba JUMBO	
	Barat	:	Toserba JUMBO	

	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	21 Januari 1932		
	Periode/Masa	:	Prasejarah		
			Klasik (Hindu-Buddha)		
			Islam		
			Kolonial		
			Kemerdekaan		
			Modern		
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya					
	Benda Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya					
	Situs Cagar Budaya (1)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:			Sudah Ditetapkan
					Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI				
	Uraian	:	Gapura Madegondo ini berada di sisi barat Jalan Brigiend. Sudiarto atau Jalan Raya Grogol dan merupakan pasangan dari Gapura Grogol di sisi timur Jalan Brigiend. Sudiarto atau Jalan Raya Grogol. Bentuk Gapura Madegondo seperti gapura belah bentar dan mempunyai jalan berbentuk lengkung tapal kuda dengan lebar 1,4 meter. Gapura Madegondo ini merupakan gapura Keraton Kasunanan Surakarta yang berukuran besar dan didirikan di jalan besar yang mana pada saat gapura itu didirikan, jalan di daerah tersebut sudah ramai atau sebagai jalan utama. Bentuk Gapura Madegondo serupa dengan dengan Gapura Kleco dan Gapura		



		Jurug yang berada di Kota Surakarta. Bentuk Gapura Madegondo ini berbeda dengan Gapura Kwarasan dan Gapura Makamhaji yang bentuknya lebih kecil. Gapura Madegondo dilengkapi relung berbentuk tapal kuda yang dapat dilalui dengan menundukkan kepala terlebih dahulu. Gapura Madegondo juga dijumpai 11 pilar di sisi luarnya. Pada bagian puncak gapura terlihat 3 susun yang teratas berupa kuncup teratai. Pada bagian tubuh gapura dijumpai ragam hias belah ketupat, ceplok bunga, dan Sri Radya Laksana (lambang Kasunanan Surakarta). Pada bagian lengkung tapal kuda di tubuh gapura dijumpai hiasan ukel. Pada gapura terdapat prasasti yang berisi secara lengkap pendiri dan waktu gapura tersebut didirikan. Pada bagian bawah gapura juga prasasti yang berasal Sunan Pakubuwono X. Prasasti pada Gapura Madegondo berbunyi: <i>PB X</i> <i>"PB X</i> <i>Gapura watesing kitha, pisungsungipun para putra santana tuwin pada abdi dalem amarengi tingalan jumenengan tetep 40 taun"</i>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Gapura Madegondo relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Gapura Madegondo didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X sebagai batas kota Kasunanan Surakarta.
	Status Kepemilikan	: Keraton Kasunanan Surakarta
	Status Pengelolaan	: Keraton Kasunanan Surakarta
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Gapura Madegondo mempunyai nilai penting dan istimewa secara budaya. Gapura Madegondo dimaknai dan diartikan sebagai struktur bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang menuju ke suatu kawasan Sukoharjo dengan Surakarta dari sisi

		selatan dan sebaliknya masuk ke Sukoharjo dari arah utara. Sehingga gapura Madegondo sering diartikan sebagai suatu simbol gerbang menuju kawasan masa depan yang cerah, makmur, <i>gemah ripah loh jinawi</i>, dan sukses bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Maka sesuai tradisi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di daerah <i>Vorstenlanden</i> (daerah bekas kerajaan Jawa) masih mempertahankan keberadaan Gapura Madegondo di titik perbatasan daerah dengan menonjolkan ciri khas arsitektur belah bentar dari masa klasik. Seiring perkembangan zaman makna Gapura Madegondo semakin menebal tidak hanya sebagai petunjuk seseorang atas masuknya dirinya kesebuah kawasan Sukoharjo-Surakarta tetapi lebih mengarah pada makna harga diri dan prestise di Sukoharjo-Surakarta, bahkan saat ini Gapura Madegondo juga telah menjadi <i>icon</i> dan kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, atau bisa jadi sebagai monumen yang menyadarkan memori kolektif tentang sejarah eksistensi Sukoharjo, karena Gapura Madegondo memiliki karakter, artistik, inovatif, dan representatif sebagai identitas daerah.
III Kriteria Pemeringkatan		
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: - sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - mewakili masa gaya yang khas;

			c. tingkat keterancaman tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	:	Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten a. Gapura Madegondo merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Kasunanan Surakarta. Gapura yang dibangun periode pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X tersebut menjadi bukti kesetiaan putra-putri Kanjeng Susuhunan dan abdi dalem dalam mendukung pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X. Gapura Madegondo, merupakan bangunan gapura Kasunanan Surakarta yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan; serta kebudayaan; b. Gapura Madegondo mewakili masa gaya era islam yang ada di Kabupaten Sukoharjo; c. Tingkat keterancaman cukup tinggi karena berada di tepi jalan utama yang memerlukan perlindungan dan pengamanan yang lebih; d. Batas kota Kasunanan Surakarta hanya berupa gapura dan tugu batas; dan e. Jumlah gapura batas kota Kasunanan Surakarta yang ada di Sukoharjo hanya ada 4, yaitu Gapura Madegondo, Gapura Kwarasan, Gapura Grogol dan Gapura Makamhaji.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
	1. Diusahakan terus pelengkapan data berupa sejarah pembangunan; dan 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar keberadaan Gapura Madegondo.		

4

VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	1. Perlu diupayakan foto lama Gapura Madegondo; 2. Perlu pemasangan papan pengumuman penetapan status struktur cagar budaya Gapura Madegondo; dan 3. Perlu membersihkan lingkungan Gapura Madegondo agar terpisah dengan bangunan yang menempel di gapura atau terbebas dari kegiatan yang tidak terkait pelestarian cagar budaya.

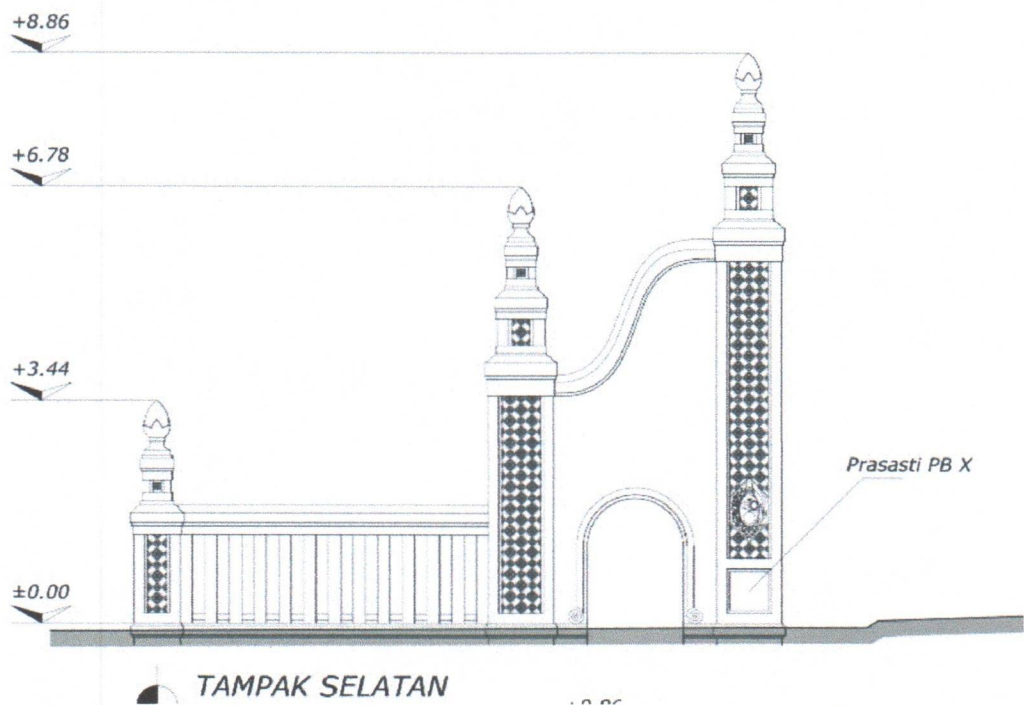
Rekomendasi Pemeringkatan

Struktur Cagar Budaya Gapura Madegondo
Sebagai
Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

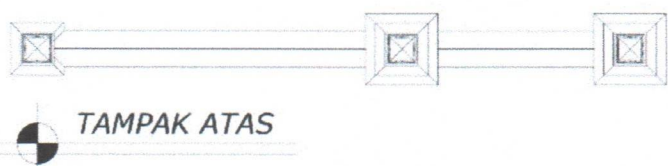
Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 16 Oktober 2023

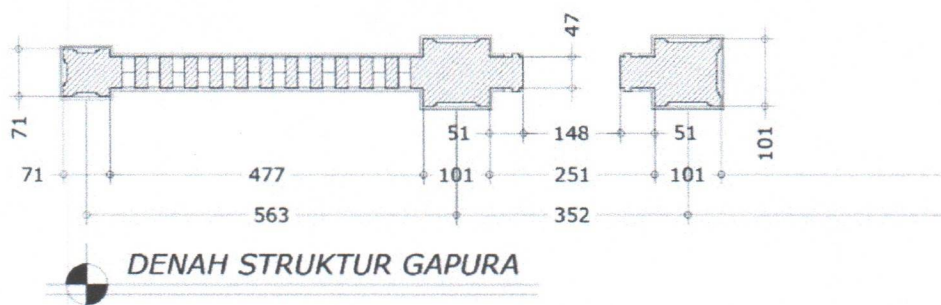
LAMPIRAN



Gambar 1. Gambar Gapura Madegondo tampak selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 2. Gambar Gapura Madegondo tampak atas
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



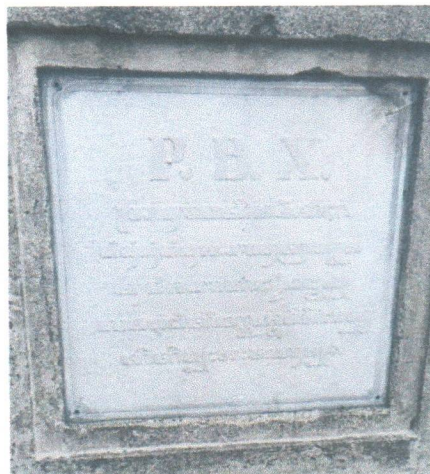
Gambar 3. Gambar denah Struktur Gapura Madegondo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gapura Madegondo sisi selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Gapura Madegondo sisi utara
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 6. Prasasti pada Gapura Madegondo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1983. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kusno, A. 2007. *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mangunnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Nainunis, Aulia Izza. 2021. "Variasi Gapura Masa Kesultanan Islam: Sebuah Tinjauan Pendahuluan Hubungan Religi dan Kekuasaan". *Tsakofah dan Tarikh, Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*. UIN Fatmafati Soekarno Bengkulu. Hlm. 63-68.
- Suwarno. 1987. "Tinjauan Selintas Berbagai Jenis Gapura di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Cakrawala Pendidikan*. No. 2, Vol. VI – 1987 Hlm. 63-83.

ABUPATI SUKOHARJO, *f*

Handwritten signature

ETIK SURYANI